

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa dewasa ini memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan sehari-hari untuk masyarakat Indonesia. Setiap orang, mulai dari orang dewasa hingga balita, dari berbagai lapisan masyarakat dapat merasakan dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi internet untuk memudahkan tugas sehari-hari sudah menjadi hal yang lumrah saat ini. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa sejumlah dampak yang merugikan bagi kehidupan masyarakat. Menurut J.E. Sahetapy, kejahatan dan kemajuan masyarakat sangat erat kaitannya. Ragam kejahatan yang ada dalam masyarakat semakin meningkat seiring dengan tingkat perkembangan dan kecanggihannya.<sup>1</sup>

Perkara pidana di Indonesia yang sedang menjadi sorotan adalah *cybercrime*. *Cybercrime* sendiri adalah salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>2</sup> *Cybercrime* dapat diartikan sebagai segala bentuk akses ilegal atau tidak sah dalam suatu sistem komputer. Bentuk kejahatan ini memiliki banyak jenis seperti:

1. *Cyber stalking*, yaitu tindakan menguntit yang dilakukan pelaku melalui internet atau pesan online secara berulang-ulang dan dilakukan oleh orang yang sama.
2. *Cyber harassment*, yaitu tindakan *bullying*, tetapi lebih cenderung pelecehan dengan mengintimidasi, bermusuhan dan/ atau menyinggung korban.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 21

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1.

3. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah salah satu kegiatan *cybercrime* yang banyak terjadi. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) mengacu pada foto atau video intim yang pertama kali dibuat dalam hubungan pribadi, tetapi kemudian terekspos untuk umum secara online tanpa sepengetahuan atau izin subjek. Saat suatu hubungan berakhir buruk, pengunggahan konten ini biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk melecehkan, mempermalukan, dan melukai salah satu pihak. Dengan memberlakukan sejumlah aturan dan regulasi yang ditujukan untuk melindungi korban dari pihak-pihak yang mungkin menyalahgunakan kemajuan teknologi internet, Indonesia telah berupaya untuk mengantisipasi kejahatan tersebut.

Indonesia mengalami pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 yang memaksa masyarakat untuk bekerja dan menyelesaikan berbagai pekerjaan dari rumah. Karena situasi ini, banyak pasangan yang saling mengirimkan konten eksplisit untuk satu sama lain melalui media sosial yang menyebabkan peningkatan kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) itu sendiri.

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan Lembar Fakta Temuan Kunci (CATAHU) 2019, terdapat 431.471 (empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu) insiden kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dan ditangani, naik dari 6% pada tahun sebelumnya (enam persen). Selain itu, terjadi peningkatan jumlah pengaduan kasus *cybercrime* sebesar 300% (tiga ratus persen) atau 281 (dua ratus delapan puluh satu) kasus (tahun 2018 sebanyak 97 kasus). Pengancaman dan menakut-nakuti korban dengan foto atau video porno adalah jenis kejahatan dunia maya yang paling umum terjadi.<sup>3</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pornografi balas dendam

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, 2019, "*Korban Bersuara, Data Bicara : Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*" URL: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> diakses pada tanggal 11 September 2022

(*revenge porn*) telah menjadi lebih umum di Indonesia dan sebagian besar korbannya adalah perempuan.

Pengaturan pornografi balas dendam (*revenge porn*) tidak diatur secara resmi sebelum disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, jika dilihat dari unsur-unsur perbuatannya pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah sebuah tindak pidana. Akibatnya, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 281, 282, dan 533 KUHP. Kemudian dapat dilihat juga dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa tindak pidana pornografi di internet atau di media sosial diatur dengan undang-undang tersebut. Penjatuhan pidana yang ambigu dan tidak sepenuhnya tepat untuk diterapkan pada pelaku menyebabkan penerapan hukuman terhadap pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam ketentuan pasal-pasal tersebut seringkali mengarah pada keikutsertaan korban untuk mengalami dikriminalisasi oleh para aparat penegak hukum. Dalam ketentuan Pasal 27 UU ITE yang menimbulkan yang multitafsir karena tidak menunjukkan unsur objektif delik sehingga korban juga dapat dipidana. Selain itu, sebelum hukum positif Indonesia mengatur dengan lebih khusus mengenai pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang sudah sangat merugikan korban karena kejahatan ini tidak hanya didefinisikan sebagai “menyebarkan video dengan muatan pornografi”. Berbekal ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi yang hanya menyoroti perbuatan pornografi secara umum, namun jika dilihat lebih dalam tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) berbeda dengan penyebaran pornografi pada umumnya. Hal ini dilihat dalam hal bagaimana materi pornografi tersebut diperoleh atau siapa yang memilikinya serta khalayak yang dituju. Penegak hukum seringkali menganut pola pikir legalistik positivistik atau hanya menekankan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut sehingga seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi masyarakat.

Respon masyarakat umum terhadap pornografi balas dendam (*revenge porn*) selama ini adalah dengan mengucilkan korban (*victim blaming*). *Victim blaming* sendiri adalah tindakan menyalahkan korban atas suatu kejadian yang terjadi karena kesalahannya sendiri. Menurut Cyber Civil Rights Initiative, perempuan kebanyakan menjadi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Para korban dan keluarganya secara psikologis dipengaruhi oleh berbagai tanggapan negatif dari masyarakat. Para korban seringkali mengalami siksaan emosional, termasuk hilangnya martabat dan harga diri, terganggunya kehidupan mereka dan bahkan dikucilkan dari komunitas mereka. Hal ini akan memiliki dampak bagi psikologis maupun fisik korban jika dialami secara terus menerus. Mengingat kerugian yang ditimbulkan pada korban, tidak adil jika mereka yang terlibat dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*) tidak dihukum sesuai dengan kejahatannya. Berbicara mengenai kesalahan maka berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Asas kesalahan (*culpabilitas*) yang merupakan asas penting dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada unsur kesalahan di samping kelengkapan unsur-unsur kejahatan itu sendiri agar dapat dijatuhkannya pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Mengembalikan kejahatan kepada pembuatnya dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan yang dilakukan adalah landasan dari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis ingin membahas dan mengkaji mengenai pengaturan tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 650/Pid.Sus/2022/PN.Pbr tulisan ini dengan mengangkat judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 650/Pid.Sus/2022/PN.Pbr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili tindak pidana pelaku Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Pekanbaru Nomor: 650/Pid.Sus/2022/PN.Pbr?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian digambarkan dalam suatu penelitian untuk menganalisa batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya sehingga dapat diketahui variabel yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti. Maka ruang lingkup penelitian ini meneliti konsep pornografi balas dendam (*revenge porn*) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili tindak pidana pelaku Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 650/Pid.Sus/2022/PN.Pbr.

## **D. Maksud dan Tujuan penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Maksud penelitian adalah sebagai tambahan informasi bagi pembentuk Undang-Undang dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili tindak pidana pelaku Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) dalam

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 650/Pid.Sus/2022/PN.  
Pbr.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.<sup>4</sup>

#### a) Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu empiris yang berhubungan dengan hukum. Ilmu ini membahas mengenai kejahatan serta proses-proses formal maupun informal dari kriminalisasi dan dekriminalisasi. Selain itu, ia meneliti keadaan kelompok yang melakukan kejahatan dan yang menjadi korban kejahatan, alasan mengapa kejahatan terjadi, tanggapan formal dan informal terhadap kejahatan dan pihak lain yang terlibat dalam proses kejahatan.<sup>5</sup>

##### 1. Menurut Soedjono D

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

Tegasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>6</sup>

##### 2. Menurut J. Constant

“Kriminologi adalah suatu pengetahuan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan penjahat. Dalam hal ini diperhatikan baik faktor-faktor sosiologis dan ekonomis, maupun faktor-faktor individu psikologis.<sup>7</sup>

#### b) Teori Pertimbangan Hakim

---

<sup>4</sup> H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Bandung, hlm. 53

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 1981, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24

<sup>6</sup> R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 3

<sup>7</sup> *Ibid*

Pertimbangan hakim adalah salah satu faktor yang sangat menentukan terciptanya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Untuk itu, pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, baik, dan teliti. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila pertimbangan hakim tidak lengkap, kompeten, dan cermat.<sup>8</sup> Hasil pembuktian digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam mengambil keputusan dalam pemeriksaan perkara. Tahap paling krusial dari pemeriksaan persidangan adalah pembuktian. Untuk menjamin suatu putusan hakim yang akurat dan tidak memihak, pembuktian berusaha membangun dengan keyakinan bahwa peristiwa atau fakta yang diklaim benar-benar terjadi. Hakim tidak bisa menjatuhkan sebuah putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dengan membuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>9</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual berisikan beberapa pengertian atau definisi-definisi operasional yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum dan menjadi pegangan dalam proses penelitian, yaitu:

### a. Tindak Pidana

Tindak pidana berarti sebuah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>10</sup>

### b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 141

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50

<sup>11</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 3

c. Korban

Korban menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

d. Pornografi Balas Dendam

Balas dendam porno yang diperbuat oleh individu terhadap individu lain melalui upaya menyebarkan informasi elektronik yang mengandung unsur porno kepunyaan individu yang menjadi objek ke media sosial yang berniat guna mencoreng nama baik individu tersebut.<sup>12</sup>

e. Revenge Porn

*Revenge Porn* juga dikenal dengan istilah *Non-consensual pornography* atau *involuntary pornography*, istilah ini biasanya digunakan untuk perbuatan penyebaran materi pornografi yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik materi pornografi tersebut.<sup>13</sup>

f. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>14</sup>

g. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya

---

<sup>12</sup> Ita, Rahayu, Nuswantoro, 2019, "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia". Diponegoro Law Journal. Vol. 8 No. 1, hlm. 457

<sup>13</sup> Hwian Christianto, 2017, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ), Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, No. 2, hlm. 299-302

<sup>14</sup> Ahmad Rafiq, 2020, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat." Global Komunika, Vol.1 No.1, hlm.19



sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai cara untuk mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan dan judul dalam penulisan ini.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji suatu permasalahan dari sudut pandang internal dimana objek penelitian berupa norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif (*legal reaserch*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/peranjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan digambarkan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan individu atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Metodologi Ilmu Sosial*, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, Semarang, hlm. 15

<sup>16</sup> Muhaimi, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, NTB, hlm. 55

Penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik. Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan peraturan yang tertulis dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- b. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada nada kekurangan hukum;
- c. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

### 3. Jenis Data

Data pilihan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>18</sup> Ciri-ciri umum dari data sekunder, adalah (Soerjono Soekanto & Sri Mamudii: 1979):<sup>19</sup>

- a. pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
- b. baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan ditsi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa mau-pun konstruksi data,
- c. tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Adapun sumber penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier yang

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 249

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jilid 3, Universitas Indonesia (UI-Press), Depok, hlm. 12

<sup>19</sup> *Ibid*

berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pornografi balas dendam di sosial media. Pengumpulan bahan atau materi data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan atas bahan hukum primer. Sumber-sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, karya ilmiah, dan karya yang dipublikasikan oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pornografi balas dendam.

- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya berupa pelengkap dan memberikan petunjuk dan/atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan terhadap penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini maksudnya mempelajari dan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku

hukum, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan berita yang berkaitan erat dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

#### 5. Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan penafsiran ilmu hukum dengan menggunakan data-data, sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisa kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, penelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, cerdas, tajam dan objektif dalam menganalisis, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.<sup>20</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci, sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pembahasan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pornografi, tinjauan

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 110

umum tentang kekerasan seksual, tinjauan umum tentang pornografi balas dendam, tinjauan umum kriminologi dan tinjauan umum pertanggungjawaban pidana.

**BAB III : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama**

Bab ini memuat pembahasan mengenai pengertian tindak pidana pidana (*revenge porn*) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**BAB IV : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua**

Bab ini memuat pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili tindak pidana pelaku Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Pekanbaru Nomor: 650/Pid.Sus/2022/PN.Pbr

**BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.